

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam penjelasan UUD 1945 telah dicantumkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).¹ Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Yang dalam hal ini berkaitan mengenai pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dalam kewenangannya diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24C ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.²

¹ Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2014), h.17 dan 55.

² Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2014), h.73.

Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dalam pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 98 dan 99 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang pokok pembahasannya adalah Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Media dan Kebebasan Pers dalam konteks Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah. Dalam duduk perkara yang dimohonkan oleh para pemohon dalam hal ini adalah para pemimpin Redaksi/penanggung jawab/pemimpin perusahaan media cetak yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, khususnya yang diatur pada Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat(2) memohon untuk pengujian Undang-undang karena jelas-jelas sangat merugikan para Pemohon yaitu hak-hak konstitusional pemohon dilanggar secara potensial sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27 ayat(1), Pasal 28D ayat(1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat(2), dan Pasal 28J ayat(1).

Menurut E.C.S Wade dalam bukunya *Constitutional Law* Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut.³ Sehingga siapapun yang melanggar dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat diadili dan mendapat putusan final.

Menurut K.C. Wheare mengartikan Konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi meliputi materi-materi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, dan proses persidangan mulai dari pengajuan permohonan, pembuktian, hingga pengambilan putusan. Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁴

³ Dahlan Thaib, dkk., (ed), *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h.8 dan 12.

⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.1.

Para pemohon yang merasa dirugikan konstitusionalnya dalam hal ini adalah Pers yang merasa kemerdekaan Persnya tidak diakui oleh Pemerintah. Karna fungsi kemerdekaan Pers Nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan Pers yang professional, sehingga harus mendapat perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Dalam hal ini yang merasa dirugikan adalah Pers. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor Tahun 1999 tentang Pers disebutkan “terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pemeberedelan, dan pelarangan penyiaran. Yang dimaksud dengan penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 butir 8).

Pemerintah di Negara manapun, demi kelancaran serta ketertiban jalannya pemerintahan berkecenderungan selalu untuk mengatur arus komunikasi yang datang dari media massa, media massanya sendiri tidak menyukai adanya pengaturan terhadap arus komunikasi itu karena setiap pengaturan umumnya bertendensi untuk membatasi, dan tidak ada sesuatu yang sangat tidak disukai oleh media massa selain pembatasan. Perlu dan

tidak perlunya diadakan pembatasan terhadap arus komunikasi itulah yang menempatkan pemerintah dalam posisi berlawanan senantiasa terhadap media massa umumnya dan pers khususnya.

Selagi pemerintah tidak menghendaki adanya opini-opini yang bisa menyukarkan usaha-usaha yang dilakukannya, media massa sebaliknya tidak menghendaki adanya pengaturan oleh karena pengaturan dalam kenyataannya berarti pembatasan dan ini bisa menghambat keefektifan bekerja dalam menyampaikan informasi berupa berita dan opini kepada khalayak yang begitu memerlukannya didalam kehidupan sehari-hari mereka. Tanggungjawab Fundamental Media Massa adalah berusaha tetap bebas agar bisa mewakili hak umum untuk tahu, prinsip ini sudah tua dan dijunjung tinggi oleh media massa..⁵

Apabila demi kepentingan umum pemerintah berpertimbangan tidak mengumumkan berita yang bisa menimbulkan kegelisahan hingga dapat membahayakan keamanan serta ketertiban masyarakat, media massa pun yang dalam kenyataannya berinisiatif sendiri dalam penyiaran berita harus mempertimbangkan akibat-akibat yang bisa ditimbulkan oleh penyiaran berita hingga dalam hal-hal tertentu berpikir juga untuk tidak mengumumkan berita. Dalam garis besarnya dapat dikatakan, bahwa bila pemerintah tak berkeinginan mengumumkannya berita-berita tertentu yang tak sejalan dengan politik pemerintahannya, maka media massa dinegara

⁵ Marbangun Hardjowirogo, *Kebebasan Penerangan Landasan Operasi Media Massa*, (Djambatan), h.52.

bersangkutan harus berpolitik informasi sejalan dengan pemerintah, betapapun politik itu tak sesuai dengan cita-cita kebebasan penerangan yang didukungnya.⁶

Setiap Profesi mempunyai patokan peri kelakuan yang harus diperhatikan, bahkan dihormati oleh para pelaku profesi bersangkutan. Patokan-patokan tersebut dalam pokoknya membimbing ke arah dilakukannya secara terhormat profesi yang dijalankan, sehingga tidak merugikan orang-orang yang menjadi sasaran profesi. Yang paling mungkin terjadi dalam hubungan dengan profesi dibidang media massa yang menyangkut pemberitaan atau penginformasian mengenai seseorang adalah tercemarnya nama baik seseorang. Sehingga seseorang yang bekerja dilapangan media massa dituntut untuk dapat memberitakan yang bersifat fakta, dan tidak mencemarkan nama baik seseorang.⁷

B. Fokus Penelitian

Penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan tujuan agar tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan membatasi permasalahan pada Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 pada Pasal 98 dan 99 tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Media dan Kebebasan Pers. Pada pokoknya

⁶ Marbangun Hardjowirogo, *Kebebasan Penerangan Landasan Operasi Media Massa*, (Djambatan), h.53.

⁷ Marbangun Hardjowirogo, *Kebebasan Penerangan Landasan Operasi Media Massa*, (Djambatan), h.145.

adalah Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-VI/2008.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam Skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 98 dan 99 tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Media dan Kebebasan Pers dalam Konteks Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Apakah Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 98 dan 99 tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Media dan Kebebasan Pers dalam Konteks Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan terkait dengan Sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Media Massa dan Kebebasan Pers dalam Konteks Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Untuk mengetahui Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Media Massa dan Kebebasan Pers dalam Konteks Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum, khususnya dalam bidang perundang-undangan. Serta dapat menjadi bahan literature khususnya di bidang Hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi pendidikan khususnya di Universitas Islam Negeri SMH Banten. Serta

mengetahui bagaimana putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan Peradilan biasanya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai pedoman pembuatan skripsi ini, penulis melihat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam pembahasannya. Berikut adalah table penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama namun terdapat perbedaan-perbedaan.

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Josua C.H Tampubolon, 2016 Universitas Lampung	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Dalam penelitian ini bahwa Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 memiliki nilai Konstitusionalitas.
2.	Syukron ma'mun, 2015 Universitas Islam Negeri Sunan	Kajian kebebasan Pers Dalam UU NO 40 Tahun 1999	Disahkannya UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, tidak hanya membawa pengaruh positif pada pers nasional. Dari pengaruh positif yang didapat seperti: dipermudahkannya

	Kalijaga Yogyakarta.		mendirikan perusahaan pers, tidak adanya pembredelan, dan juga perlindungan hukum dan hak para wartawan.
3.	Try Sarmedi Saragih, 2014 Universitas Atmajaya Yogyakarta.	Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menaggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi.	Hambatan KPI dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di Televisi adalah minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung untuk mempermudah KPI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menindak pelanggaran yang dilakukan.

Adapun yang membedakan antara Skripsi yang disebut di atas dengan Skripsi yang akan dibahas dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008 Tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Media dan Kebebasan Pers” adalah pokok pembahasan yang lebih mengedepankan hak-hak pers yang terdapat dalam Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi.

G. Kerangka Pemikiran

Robert M. Maclver mendefinisikan negara adalah Asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Dari semua definisi tersebut, negara dapat dirumuskan sebagai suatu daerah yang rakyatnya diperintah oleh pejabat negara untuk mengurus kepentingan rakyat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸

Roger H. Soltau mendefinisikan negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat Negara Hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu. Ciri-ciri negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi dan kebudayaan

⁸Wahyu Ramdani, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), h. 160.

2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan man dalam melaksanakannya.⁹

Sedangkan secara Penyelenggaraan Pemerintahan untuk menyelenggarakan organisasi Negara berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal yang berlaku maka secara tegas ditetapkan bahwa:

- a. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum wewenang pemerintahannya dibatasi oleh Konstitusi dengan penyelenggaraan oleh rakyat yang dijemakan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, maka Kepala Negaranya adalah Presiden penyelenggaraan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh para Menteri Negara yang tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- c. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas, karena wajib bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dalam melaksanakan usaha mencapai tujuan Negara wajib memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰

Oleh karena itu sebuah negara tidak dapat berlaku sewenang-wenang hanya karna memiliki sebuah kekuasaan, karena segala sesuatunya telah

⁹Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 191.

¹⁰ Abdoel djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 105.

diatur oleh hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹¹

Nilai Penting Konstitusi dalam Suatu Negara Struycken dalam bukunya *Het Staatsrecht Van Het Koninkrijk der Nederlandden* menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

- a) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
- b) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- c) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
- d) Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.¹²

Dari empat materi muatan yang tereduksi dalam konstitusi atau undang-undang di atas, menunjukkan arti pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu.

Secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat diartikan sebagai lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun yang

¹¹ Kaelan, dkk (ed), *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 92.

¹² Dahlan Thaib, dkk., (ed) *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 54.

bersifat campuran. Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*, yang berarti lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara.¹³

Lembaga negara pada tingkatan konstitusi misalnya adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lembaga-lembaga tingkat kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berarti sumber kewenangannya berasal dari pembentuk Undang-Undang. Diantaranya lembaga negara tingkat kedua adalah Kejaksaan Agung, Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PPATK, Komnas Hak Asasi Manusia, dan sebagainya dibentuk berdasarkan Undang-Undang, oleh karena itu tidak dapat diubah kecuali dengan mengubah atau mencabut Undang-Undangnya.¹⁴

Salah satu Lembaga Negara yang mendapat mandat dari Undang-Undang adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menjadi pokok

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 27.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 44.

pembahasan dalam penelitian ini dikarenakan menjatuhkan sanksi kepada Pers.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.¹⁵

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebuah hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution*.¹⁶ Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir Konstitusi.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 219.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 130.

yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian dikalangan para ahli Hukum dikelompokkan menjadi dua model yaitu penelitian kualitatif dan metode kuantitatif. Model yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: model penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritif*). Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

2. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu menelaah dan mengkaji permasalahan yang dimaksud melalui kajian kepustakaan yang sumber datanya melalui penelitian terhadap buku-buku, maupun karya tulis lain yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti atau dibahas. Seperti: surat kabar, buku-buku dan lain-lain. Maka sumber data yang digunakan adalah Primer dan Sekunder.

- a. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penalaran deduksi dengan menginterpretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, lalu penulis menjabarkan secara garis besar mengenai apa yang dikemukakan tiap-tiap bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan berisi tentang: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Mahkamah Konstitusi tentang : Pengertian Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi dan tugas Mahkamah Konstitusi, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman, Pengujian Konstitusional Undang-Undang, Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan Mewujudkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berwatak Implementatif.

BAB III : Pers: Pengertian Pers, fungsi pers, Esensi kebebasan pers, Interaksi Kekuasaan Seputar Penyusunan Undang-undang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kepartaian dan Pemilihan Umum di Indonesia, dan Pendapat Ahli Hukum tentang Sanksi yang diberikan kepada Pers.

BAB IV : Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan Putusan No. 32/PUU-VI/2008 Tentang sanksi yang diberikan kepada Pers. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kebebasan Pers.

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.